



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 160/A/SK/PP/VIII/2016
TENTANG
STANDAR HONORARIUM DOSEN PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan penghargaan atas hasil kerja Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016, maka perlu ditetapkan Standar Honorarium Dosen Pengampu Mata Kuliah;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR HONORARIUM DOSEN PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

KESATU : Standar honorarium dosen penanggung jawab mata kuliah pada semester ganjil tahun akademik 2016/2017 di lingkungan Institut Teknologi Sumatera berfungsi sebagai pedoman pembayaran hasil kinerja Dosen Pengampu Mata Kuliah di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;

KEDUA : Besaran Honorarium Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan Fungsional	Besaran Honor Per Mata Kuliah
1	Guru Besar	Rp. 1.500.000,00
2	Lektor Kepala	Rp. 1.350.000,00
3	Lektor	Rp. 1.200.000,00
4	Asisten Ahli	Rp. 1.050.000,00


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 9 Agustus 2016

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. ✓

NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Sub Bagian.